

KPK Dapat Tetapkan Novanto Tersangka Lagi

Sabtu, 30 September 2017 | 10:08

<http://sp.beritasatu.com/home/kpk-dapat-tetapkan-novanto-tersangka-lagi/120654>



Logo KPK. [beritasatu]

Berita Terkait

- Hakim Menangkan Novanto, KPK Konsolidasi
- Ketua KPK Pantau Praperadilan Novanto
- Ahli Anggap Penersangkan Novanto Prematur
- Usai Pemasangan Ring, Setnov Bisa Diperiksa KPK
- Tim Dokter KPK Datangi Novanto Usai Pemasangan Ring

[JAKARTA] Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR, Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, KPK dapat menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dan menetapkan Ketua DPR sebagai tersangka lagi.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji menyatakan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak membatasi penegak hukum termasuk KPK untuk menerbitkan sprindik lagi sepanjang dipenuhinya minimal alat bukti. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dalam putusan MK itu disebutkan perlindungan terhadap hak tersangka tidak diartikan tersangka tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana.

"Sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Jadi silakan saja dengan lebih memilah secara akurasi terhadap revisi minimal atau lebih dari dua alat bukti, KPK dapat menerbitkan Sprindik dan

menetapkan kembali status tersangka dan hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Jumat (29/9).

Indriyanto yang juga mantan Pimpinan KPK menyatakan, lembaga antikorupsi pernah menetapkan kembali tersangka yang memenangkan gugatan praperadilan. Salah satunya terhadap mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.

"KPK pernah lakukan hal tersebut (penetapan kembali tersangka) terhadap (mantan) Wali Kota Makassar saat permohonan praperadilan dikabulkan," katanya.

Indriyanto mengatakan, KPK biasanya melakukan konsolidasi evaluasi terhadap substansi putusan PN Jaksel yang memenangkan praperadilan seorang tersangka. Setelah evaluasi, KPK menerbitkan Sprindik baru dan menetapkan kembali tersangka. Termasuk terkait putusan praperadilan Novanto ini.

"Biasanya dilakukan konsolidasi dan evaluasi atas putusan tersebut, setelah itu sesuai mekanisme yang ada bisa diterbitkan sprindik dan penetapan status tersangka lagi," katanya.

Diketahui, PN Jaksel mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Novanto. Dalam amar putusannya, Hakim tunggal Capi Iskandar menyatakan penetapan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP tidak sah. Untuk itu, Capi menyatakan penyidikan terhadap Novanto harus dihentikan.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan, penetapan Novanto sebagai tersangka tidak sah lantaran tidak melalui prosedur yang benar. KPK hanya memiliki alat bukti dari orang lain, yakni Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Indriyanto menyatakan, apapun putusan Hakim tunggal PN Jaksel, Capi Iskandar tetap harus dihormati setiap pihak. Pro dan kontra yang timbul dari putusan ini merupakan hal yang wajar.

"Apun, putusan Hakim tetap harus dihormati dan persoalan pro kontra adalah sesuatu yang wajar, karena itu harus ditelaah dapat tidaknya digunakan langkah hukum bagi Setnov," kata Indriyanto. [F-5]